



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/954/KPTS/408.12/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :  
188.45/170/KPTS/408.12/2023 TENTANG PENERIMA DAN BESARAN HIBAH  
BARANG KEGIATAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH  
DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)  
DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG SUB KEGIATAN  
PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENGAWASAN DAN PEMANFAATAN  
BANGUNAN GEDUNG DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA DINAS PEKERJAAN  
UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang**

- a bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023, maka Keputusan Bupati Nomor 188 45/170/KPTS/408 12/2023 tentang Penerima dan Besaran Hibah Barang Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023, perlu disesuaikan,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188 45/170/KPTS/408 12/2023 tentang Penerima dan Besaran Hibah Barang Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023,

**Mengingat**

- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 5 Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023,
- 6 Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan,
- 7 Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023,
- 8 Keputusan Bupati Nomor 188 45/170/KPTS/408 12/2023 tentang Penerima dan Besaran Hibah Barang Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023,

**MEMUTUSKAN :****Menetapkan  
KESATU**

Beberapa Ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188 45/170/KPTS/408 12/2023 tentang Penerima dan Besaran Hibah Barang Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023, diubah sebagai berikut

a Pada halaman Lampiran nomor urut 2 diubah dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut

<b>NO</b>	<b>PENERIMA</b>	<b>PERUNTUKAN</b>	<b>BESARAN (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2	Polres Pacitan	Jl A Yani No 60 Pacitan	1 Unit Sarana Prasarana Logistik Polres Pacitan

b Pada halaman Lampiran setelah nomor urut 2 ditambahkan 1 nomor urut baru yaitu nomor 3, selanjutnya berbunyi sebagai berikut

<b>NO</b>	<b>PENERIMA</b>	<b>PERUNTUKAN</b>	<b>BESARAN (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
3	Polres Pacitan	Jl A Yani No 60 Pacitan	1 Unit Gudang Logistik Polres Pacitan

**KEDUA**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 1 - 12 - 2023

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

